

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis, disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata dikaitkan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan diberikannya surat kuasa khusus dari penyidik yang disertai dengan resume perkara kepada Kepala Kejaksaan yang selanjutnya diberi kuasa substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara yang di tunjuk untuk mengajukan gugatan perdata. Selanjutnya Jaksa Pengacara Negara menelaah resume yang diberikan oleh penyidik dan melakukan analisis SWOT, apabila perkara tersebut dinilai berhak untuk dilanjutkan maka Jaksa Pengacara Negara akan mengajukan gugatan perdata dengan beracara sesuai dengan perdata formil ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kejaksaan secara berkala.

2. Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan negara yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi secara perdata sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, diterangkan bahwasanya Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili negara di dalam pengadilan, kemudian pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan bahwasanya jaksa dapat melakukan tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang dalam hal ini terdapat pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengajukan gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara agar kerugian negara yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi dapat dikembalikan kepada negara.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran terkait kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata dikaitkan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu masih banyak dari pihak kejaksaan terutama jaksa dari Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi memiliki pengetahuan yang minim mengenai pasal ini, sedangkan jaksa yang berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengetahui secara detail dan mengetahui tindak lanjut apabila permasalahan ini ada dikemudian hari apabila penyidik melimpahkan perkara untuk mengajukan gugatan perdata kepada pihak kejaksaan. Oleh karena itu diharapkan adanya kesamaan dan disetarakan antara ilmu

yang didapat oleh jaksa yang berada pada Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung sehingga apabila perkara ini ada dikemudian hari pihak kejaksaan dapat menelaah dan mengajukan gugatan perdata sebagaimana mestinya sehingga kerugian negara dapat dikembalikan ke negara yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi, sehingga pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat berkurang karena bagaimanapun mereka memanipulasi bukti dari perbuatan Tindak Pidana Korupsi penegak hukum dapat mengejar harta negara yang dicurinya di dalam segala aspek hukum baik pidana maupun perdata.

